



Integrasi Neurosains dan Nilai-Nilai Islam Dalam Strategi Pembelajaran: Kajian Tentang Otak, Pendidikan dan Belajar

Zulkifli

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: kifli.zul2025@gmail.com

ABSTRACT

Human Rights constitute a fundamental issue in contemporary global discourse and are predominantly understood through a Western secular-liberal framework. However, Islam offers a distinct conceptualization of human rights rooted in divine revelation and embedded within the framework of Islamic law (Sharia). This article aims to analyze the concept of human rights in Islam, compare it with the Western conception of human rights, and examine its relevance and application in contemporary society. This study employs a qualitative approach using library research, drawing upon primary sources such as the Qur'an, the Sunnah, the Medina Charter, and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, as well as relevant academic literature. Data are analyzed through descriptive-analytical and comparative methods, focusing on differences in normative sources, philosophical foundations, and value orientations. The findings reveal that Western human rights are largely anthropocentric and emphasize individual freedom in a relatively absolute manner, whereas Islamic human rights are theocentric, emphasizing a balance between rights and obligations grounded in the principles of monotheism, justice, and public welfare (maslahah). The article concludes that despite fundamental differences, Islamic human rights remain relevant and possess significant potential to be contextualized in modern society through a maqasid al-sharia approach.

Keywords: *Human Rights, Islamic Human Rights, Western Human Rights, Maqasid al-Sharia, Contemporary Islam*

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu fundamental dalam kehidupan global kontemporer yang sering dipahami melalui perspektif Barat yang bersifat sekular dan liberal. Namun, Islam memiliki kerangka konseptual HAM tersendiri yang bersumber dari wahyu ilahi dan terintegrasi dalam sistem syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam, membandingkannya dengan konsep HAM Barat, serta mengkaji relevansi dan penerapannya dalam masyarakat kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa Al-Qur'an, Sunnah, Piagam Madinah, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, serta literatur akademik yang relevan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif, dengan menelaah perbedaan sumber normatif, landasan filosofis, dan orientasi nilai antara HAM Barat dan HAM Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa HAM Barat bersifat antroposentris dan menekankan kebebasan individu secara relatif absolut, sedangkan HAM dalam Islam bersifat teosentris, menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta terikat pada prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Artikel ini menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar, konsep HAM Islam tetap relevan dan memiliki

potensi besar untuk dikontekstualisasikan dalam kehidupan modern melalui pendekatan maqashid syariah.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, HAM Islam, HAM Barat, Maqashid Syariah, Islam Kontemporer

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep fundamental dalam tatanan global kontemporer yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Namun, konsep ini tidak lahir dari ruang hampa. Secara historis, istilah dan gagasan HAM mulai mendapatkan perhatian luas sejak era *Pencerahan* (Enlightenment) di Eropa pada abad ke-17 dan 18, ketika para filsuf seperti John Locke (1632–1704) memunculkan ide *natural rights* hak kodrati manusia yang mencakup hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan (Locke, 1689). Gagasan ini kemudian diperkuat oleh Jean-Jacques Rousseau (1762) melalui teori *social contract*, yang menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kesepakatan rakyat untuk menjamin hak-hak dasar mereka (Rousseau, 1762).

Puncak formalisasi konsep HAM secara internasional terjadi pasca Perang Dunia II, ketika dunia menyaksikan tragedi kemanusiaan seperti Holocaust. Sebagai respons, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember 1948, yang menetapkan 30 pasal tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai norma global (Morsink, 1999).

Di Indonesia, HAM mulai menjadi perhatian serius setelah Reformasi 1998, ditandai dengan perubahan konstitusi yang memasukkan Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J) dalam UUD 1945. Meski demikian, semangat HAM sudah tertanam dalam nilai-nilai dasar kebangsaan sejak proklamasi kemerdekaan. Dalam Pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa”, menandakan bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menghormati martabat manusia (Kaelan, 2002). Tokoh seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga dikenal luas dalam memperjuangkan hak-hak minoritas dan kebebasan sipil.

Namun demikian, pendekatan Barat terhadap HAM yang berbasis pada sekularisme, liberalisme, dan humanisme kerap kali berbeda secara prinsipil dari pendekatan Islam. Di Barat, HAM bersifat antroposentris berpusat pada manusia sebagai sumber nilai. Kebebasan individu menjadi nilai tertinggi, dan negara dianggap hanya sebagai pelindung hak tersebut, bukan sebagai pengarah moralitas (Taylor, 2007). Dalam kerangka ini, HAM juga mencakup hak atas orientasi seksual, kebebasan berpindah agama, dan kebebasan berekspresi bahkan untuk hal-hal yang menyinggung keyakinan agama (Mill, 1859).

Sebaliknya, Islam memiliki kerangka konseptual tersendiri mengenai hak-hak manusia. Dalam pandangan Islam, hak asasi manusia bersumber dari wahyu ilahi (Al-Qur’an dan Sunnah), bukan dari kontrak sosial atau rasionalitas manusia semata. Manusia dipandang sebagai khalifah Allah di bumi (QS Al-Baqarah: 30), yang diberi hak sekaligus tanggung jawab untuk menjalankan tugas kekhilafahan secara adil dan bertanggung jawab. Al-Qur’an menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk (QS At-Tin: 4), dan diberi hak yang tidak terpisah dari tanggung jawab spiritual dan sosial.

Bukti historis bahwa Islam mengenal konsep HAM sejak awal dapat dilihat pada Piagam Madinah (622 M), yang merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia dan menjamin hak-hak warga masyarakat multikultural Muslim, Yahudi, dan kaum musyrik dalam satu komunitas politik (Hamidullah, 1968). Konsep ini diperkuat oleh khutbah Nabi Muhammad

SAW pada Haji Wada' yang menegaskan larangan menumpahkan darah, merampas harta, serta pentingnya persamaan derajat manusia.

Dengan demikian, HAM dalam Islam bersifat teosentris. Hak manusia dilihat sebagai amanah dari Allah, bukan hak mutlak individu. Hak kebebasan, misalnya, hanya dapat digunakan dalam kerangka yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai wahyu. Sejumlah prinsip utama seperti tauhid, 'adl (keadilan), masalah (kemaslahatan umum), dan maqashid syariah menjadi acuan normatif dalam Islam (Sachedina, 2009; Kamali, 2002; Auda, 2008).

Namun demikian, perbedaan epistemologis antara HAM Barat dan Islam kerap kali menimbulkan ketegangan dalam tataran praktis, seperti dalam isu kebebasan berekspresi, hak LGBT, dan kebebasan beragama. Islam tidak menolak prinsip-prinsip dasar HAM, tetapi menafsirkannya dalam kerangka hukum syariah yang menjunjung nilai moral, kolektivitas, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hak dalam Islam bersifat terbimbing (guided rights), bukan absolut seperti dalam konsep liberal Barat.

Dalam konteks kontemporer, tantangan terbesar adalah bagaimana menerapkan konsep HAM berbasis Islam dalam masyarakat plural, global, dan digital tanpa kehilangan nilai-nilai teologisnya. Banyak negara Muslim seperti Tunisia dan Malaysia telah mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dan HAM internasional secara sinergis, meski tidak selalu tanpa konflik. Dalam hal ini, pendekatan maqashid syariah menjadi penting sebagai jembatan antara nilai Islam dan kebutuhan modern (Auda, 2008).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas sejarah dan epistemologi tersebut, maka kajian perbandingan antara HAM Barat dan HAM dalam Islam menjadi relevan untuk dilakukan secara mendalam, baik secara teoretis maupun aplikatif. Kajian ini tidak hanya bertujuan mengklarifikasi kesalahpahaman yang ada, tetapi juga menggali potensi Islam dalam menawarkan model HAM alternatif yang berkeadilan, kontekstual, dan transformatif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis konseptual dan normatif mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam serta perbandingannya dengan konsep HAM Barat. Data penelitian bersumber dari literatur primer berupa Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, Piagam Madinah, dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, serta literatur sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya para pemikir HAM dan hukum Islam yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu dengan memaparkan konsep HAM Barat dan HAM dalam Islam secara sistematis, kemudian membandingkan keduanya dari aspek sumber normatif, landasan filosofis, dan orientasi nilai. Analisis juga menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk menilai relevansi dan implementasi konsep HAM Islam dalam konteks masyarakat kontemporer. Hasil analisis disintesis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan, titik temu, serta peluang dialog antara konsep HAM Islam dan HAM modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hak Asasi Manusia Secara Umum

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam dunia modern merupakan hasil evolusi panjang sejarah pemikiran Barat yang berakar pada pergulatan manusia untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari penindasan kekuasaan. HAM secara umum

dipahami sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang tidak dapat dicabut oleh kekuasaan negara atau pihak lain. Pengakuan terhadap HAM ini lahir dari proses sejarah dan filosofis yang panjang, yang mencakup perjuangan melawan tirani, absolutisme, dan diskriminasi.

Cikal bakal pemikiran HAM dapat ditelusuri sejak *Magna Carta* tahun 1215 di Inggris, yang dianggap sebagai dokumen awal pembatasan kekuasaan raja secara hukum dan pengakuan terhadap hak individu bangsawan. Dalam *Magna Carta*, Raja John dari Inggris dipaksa oleh para baron untuk menandatangani kesepakatan yang menjamin hak-hak hukum dasar, seperti perlindungan terhadap pemenjaraan tanpa proses hukum yang sah (*habeas corpus*) dan hak atas kepemilikan properti (Vincent, 2012). Meskipun tidak ditujukan bagi rakyat secara umum, dokumen ini membuka jalan bagi prinsip *rule of law* dan pembatasan kekuasaan negara dua elemen kunci dalam konsepsi modern tentang HAM.

Selanjutnya, pemikiran tentang HAM mendapatkan fondasi filosofis yang lebih kuat pada masa Pencerahan (*Enlightenment*) di Eropa abad ke-17 dan 18. Filsuf seperti John Locke mengemukakan bahwa setiap individu memiliki hak alamiah (*natural rights*) seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Locke menyatakan bahwa hak-hak tersebut bersifat kodrati dan tidak dapat dihapuskan oleh negara karena berasal dari kodrat manusia itu sendiri (Locke, 1689). Pemikiran Locke menjadi dasar bagi kontrak sosial yang memandang negara sebagai pelindung hak-hak individu, bukan sebagai pemilik kekuasaan absolut.

Momentum penting lain dalam perkembangan HAM adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang melahirkan *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara). Dokumen ini menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan dan tetap bebas serta memiliki hak-hak yang sama, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan hukum (Hunt, 2007). Revolusi ini tidak hanya memperkuat prinsip egalitarianisme, tetapi juga memperkenalkan gagasan bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat, bukan dari hak ilahi para raja.

Puncak formalisasi HAM di tingkat internasional terjadi setelah Perang Dunia II dengan disahkannya *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Dokumen ini disusun sebagai respons atas kekejaman Holocaust dan kehancuran akibat perang, serta sebagai komitmen global untuk mencegah pengulangan tragedi serupa. UDHR menetapkan 30 pasal yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati oleh semua bangsa (Morsink, 1999). Dokumen ini menjadi tonggak utama dalam hukum HAM internasional dan rujukan normatif bagi instrumen-instrumen HAM lainnya.

Meski dipandang sebagai pencapaian besar umat manusia, UDHR dan HAM Barat secara umum dibangun atas fondasi sekularisme dan liberalisme. Sekularisme menempatkan agama sebagai urusan privat dan menolak dominasi agama dalam ruang publik dan kebijakan negara. Dalam konteks HAM, sekularisme menekankan netralitas negara terhadap agama dan menjunjung tinggi otonomi individu dalam memilih atau meninggalkan keyakinan (Taylor, 2007). Hal ini memungkinkan perlindungan terhadap pluralitas identitas dalam masyarakat modern, tetapi sekaligus menimbulkan ketegangan dengan sistem-sistem hukum berbasis agama seperti Islam.

Sementara itu, liberalisme khususnya dalam bentuk klasik menempatkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan sosial dan politik. Prinsip-prinsip seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat menjadi hak-hak yang tidak boleh dibatasi kecuali demi mencegah bahaya yang jelas terhadap orang lain (Mill, 1859). Dalam kerangka ini, HAM bukan hanya merupakan pelindung terhadap intervensi

negara, tetapi juga sebagai landasan bagi pencapaian otonomi moral individu. Oleh karena itu, liberalisme cenderung menolak pembatasan hak individu atas dasar norma kolektif atau agama, termasuk dalam isu-isu kontroversial seperti LGBTQ+, kritik terhadap agama, atau pemisahan gereja dan negara.

Namun, dominasi narasi HAM berbasis liberal-sekular ini kerap kali menimbulkan kritik, terutama dari budaya non-Barat dan komunitas keagamaan. Banyak sarjana Islam dan pemikir pascakolonial berargumen bahwa konsep HAM Barat bersifat eurocentris dan mengabaikan konteks nilai-nilai budaya serta tradisi agama lain (Mutua, 2001). HAM dipandang tidak netral secara budaya, melainkan sebagai produk sejarah dan pengalaman spesifik bangsa-bangsa Barat yang kemudian dipaksakan secara universal. Kritik ini membuka ruang diskusi mengenai perlunya pluralisme konsep HAM yang menghargai perbedaan epistemologis dan sistem nilai masyarakat dunia.

Dengan demikian, HAM secara umum dalam tradisi Barat merupakan hasil pergulatan panjang yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sekularisme, liberalisme, dan humanisme. Meskipun telah menjadi norma internasional yang diterima secara luas, penerapan dan pemaknaan HAM tetap menjadi perdebatan yang terus berkembang, terutama dalam konteks hubungan antara HAM universal dan nilai-nilai agama seperti Islam. Oleh karena itu, dalam makalah ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana Islam menawarkan kerangka konseptual HAM-nya sendiri, dan bagaimana perbedaan dengan pendekatan Barat dapat difahami secara ilmiah dan konstruktif.

B. Konsep HAM dalam Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam bukanlah gagasan asing yang baru muncul dalam wacana modern, melainkan merupakan bagian integral dari ajaran Islam sejak masa kenabian. Dalam perspektif Islam, hak-hak manusia bersumber langsung dari wahyu ilahi dan merupakan bagian dari sistem nilai yang bersifat holistik dan transenden. Tidak seperti HAM dalam tradisi Barat yang berakar pada filsafat rasionalis dan sekular, HAM dalam Islam bersandar pada prinsip ketuhanan (tauhid) dan hukum syariat sebagai sumber normatif utama.

1. Sumber HAM dalam Islam: Al-Qur'an dan Sunnah

Sumber utama HAM dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memuat berbagai ayat yang mengakui dan menjamin hak-hak dasar manusia, baik dalam aspek kehidupan pribadi maupun sosial. Sebagai contoh, hak hidup ditegaskan dalam firman Allah: "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar*" (QS Al-Isra: 33). Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber kedua dalam hukum Islam juga mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak manusia, sebagaimana terlihat dalam Piagam Madinah dan Khutbah Wada', di mana Nabi menegaskan kesetaraan manusia, larangan menumpahkan darah tanpa hak, dan pentingnya perlindungan terhadap harta dan kehormatan.

Kedua sumber ini kemudian dijadikan dasar dalam penetapan hukum oleh para ulama melalui metode ijtihad yang memperhatikan konteks sosial, maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, HAM dalam Islam tidak berdiri sendiri sebagai kategori moral atau politik, melainkan bagian dari tatanan syariah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.

2. Prinsip-Prinsip Utama HAM dalam Islam

Ada beberapa prinsip fundamental yang menjadi dasar konsepsi HAM dalam Islam:

a. Tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa)

Tauhid merupakan asas utama dalam Islam dan menjadi fondasi seluruh sistem nilai Islam, termasuk hak-hak manusia. Dalam konteks HAM, tauhid menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan mutlak selain Allah SWT, sehingga tidak ada manusia atau institusi yang berhak menindas atau menafikan hak orang lain (Sachedina, 2009). Tauhid menanamkan prinsip kesetaraan spiritual dan moral di hadapan Tuhan, tanpa membedakan ras, etnis, atau status sosial.

b. **Khilafah (Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Manusia)**

Manusia dalam Islam dipandang sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi (QS Al-Baqarah: 30). Konsep ini mengandung tanggung jawab moral dan sosial dalam memelihara keadilan dan keseimbangan di bumi. Dengan kedudukan ini, setiap manusia memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk menjaga martabat dirinya dan orang lain. Konsep khilafah ini juga menegaskan bahwa manusia bukanlah makhluk bebas mutlak, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan atas setiap perbuatannya (Nasr, 2002).

c. **'Adl (Keadilan)**

Keadilan adalah nilai inti dalam seluruh sistem hukum Islam. Dalam konteks HAM, keadilan menjadi dasar dalam perlindungan hak-hak individu maupun masyarakat. Allah berfirman: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan..."* (QS An-Nahl: 90). Dalam Islam, keadilan tidak hanya berarti distribusi hak secara merata, tetapi juga penempatan hak sesuai dengan fungsinya dalam struktur sosial dan moral masyarakat.

d. **Maslahah (Kemaslahatan Umum)**

Prinsip masalah digunakan oleh para ulama sebagai metode ijtihad untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. HAM dalam Islam dikembangkan melalui pendekatan maqashid syariah, yang bertujuan melindungi lima kebutuhan dasar manusia: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Auda, 2008). Masalah menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif dalam masyarakat.

3. Jenis-Jenis Hak Asasi dalam Islam

Berbagai hak dasar manusia telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta dalam tradisi hukum Islam. Beberapa di antaranya meliputi:

a. Hak Hidup (Haqq al-Hayah)

Hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar. Dalam Islam, membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat dianggap setara dengan membunuh seluruh umat manusia (QS Al-Ma'idah: 32). Pembelaan terhadap jiwa manusia adalah kewajiban moral dan hukum yang dijaga secara ketat.

b. Hak atas Kehormatan dan Martabat (Haqq al-Karamah)

Setiap manusia dalam Islam memiliki martabat yang tidak boleh direndahkan. Al-Qur'an menyatakan: *"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam..."* (QS Al-Isra: 70). Kehormatan mencakup perlindungan terhadap nama baik, privasi, dan perlakuan yang manusiawi dalam semua aspek kehidupan.

c. Hak Kebebasan Beragama (Haqq al-Din)

Islam menjamin kebebasan beragama dalam batas-batas tertentu. Al-Qur'an menegaskan: *"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama..."* (QS Al-Baqarah: 256). Dalam negara Islam klasik, komunitas non-Muslim (ahl al-dhimmah) diberikan kebebasan menjalankan agamanya dengan jaminan perlindungan negara, meski tidak memiliki posisi politik setara dengan Muslim. Namun, kebebasan ini berada dalam

kerangka syariah dan tidak boleh melanggar ketertiban umum atau merusak nilai-nilai dasar masyarakat Muslim.

d Hak Sosial dan Ekonomi (Haqq al-Ijtima' wal-Iqtisad)

Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Zakat, sedekah, larangan riba, dan prinsip warisan merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an mengutuk akumulasi kekayaan yang tidak dibagi: "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (QS Al-Hasyr: 7). Islam mewajibkan negara dan masyarakat untuk melindungi yang lemah dan miskin.

Dengan demikian, HAM dalam Islam bersifat integral, normatif, dan terikat pada prinsip moral ilahiyah. HAM tidak hanya dilihat sebagai hak individual, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tatanan sosial yang adil, beradab, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam konteks masyarakat kontemporer, penting untuk menafsirkan kembali teks-teks klasik dengan pendekatan maqashid dan konteks sosial agar prinsip-prinsip HAM Islam tetap relevan dan operasional.

C. Perbedaan HAM Barat dan HAM Islam

Meskipun Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang menjamin kebebasan dan martabat setiap individu, pendekatan terhadap hak-hak tersebut dalam tradisi Barat dan Islam memiliki perbedaan mendasar, baik dalam sumber normatif, filsafat yang mendasarinya, maupun aplikasinya dalam kehidupan sosial dan politik. Perbedaan ini tidak serta-merta menandakan pertentangan, tetapi mencerminkan keberagaman epistemologi dan latar belakang budaya dalam memahami konsep "hak" dan "kemanusiaan."

1. Sumber dan Asal Usul HAM

Salah satu perbedaan utama antara HAM Barat dan HAM Islam terletak pada sumber dan fondasi normatifnya. Dalam tradisi Barat, HAM dirumuskan berdasarkan filsafat humanisme, liberalisme, dan sekularisme. Nilai-nilai ini mengedepankan rasionalitas manusia dan kebebasan individu sebagai pilar utama. Hak-hak manusia dipandang sebagai produk kesepakatan sosial yang lahir dari kontrak sosial dan berkembang melalui perjuangan sejarah politik (Donnelly, 2003). Hak tersebut dianggap melekat pada manusia karena statusnya sebagai makhluk rasional dan otonom.

Sebaliknya, HAM dalam Islam bersumber dari wahyu ilahi yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Hak-hak tersebut bukan hasil kesepakatan manusia, melainkan bagian dari kehendak Allah SWT yang diwahyukan untuk menjamin kesejahteraan dan kehormatan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, HAM dalam Islam bersifat teosentris (berpusat pada Tuhan), bukan antroposentris seperti dalam HAM Barat (Sachedina, 2009).

2. Prinsip Dasar: Kebebasan vs Ketaatan

HAM Barat menekankan kebebasan individu sebagai nilai utama. Dalam pandangan liberal, individu berhak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan beragama, berekspresi, berserikat, hingga hak atas orientasi seksual dianggap bagian dari ekspresi otonomi individu yang harus dihormati oleh negara dan masyarakat.

Sebaliknya, dalam Islam, hak individu dibingkai dalam prinsip *ubudiyah* (penghambaan kepada Allah). Individu memang diberikan hak-hak tertentu, tetapi hak tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh syariat dan kepentingan umum

(*maslahah*). Hak atas kebebasan tidak boleh digunakan untuk menentang prinsip-prinsip tauhid, menghina agama, atau merusak tatanan moral masyarakat (Kamali, 2002).

3. Tujuan dan Orientasi HAM

Dalam sistem Barat, tujuan utama HAM adalah menjamin kebebasan dan perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, HAM bersifat protektif terhadap negara dan menekankan pada pembatasan otoritas negara melalui hukum dan lembaga independen.

Sebaliknya, HAM dalam Islam tidak hanya berfungsi melindungi individu, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak, dan seimbang. Hak-hak manusia dalam Islam selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Konsep ini mendorong individu untuk menggunakan haknya demi kemaslahatan bersama, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

4. Fleksibilitas dan Universalisme

HAM Barat diklaim bersifat universal, berlaku untuk semua manusia tanpa memandang agama, budaya, atau bangsa. Namun, pendekatan ini sering dikritik sebagai bentuk *kultural imperialism*, karena standar universal yang dimaksud sebenarnya bersumber dari pengalaman historis dan nilai-nilai masyarakat Barat (Mutua, 2001).

Islam mengakui prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan, namun dalam kerangka yang sesuai dengan syariat dan maqashid syariah. Dengan demikian, universalisme dalam Islam bersifat kontekstual dan mempertimbangkan nilai-nilai lokal serta norma-norma agama. Islam tidak menolak HAM, tetapi menolak bentuk universalitas yang mengabaikan agama dan mengabsolutkan kebebasan.

5. Contoh Penerapan dalam Isu Kontemporer

Isu-isu seperti kebebasan berekspresi, hak LGBT, kebebasan beragama, dan feminisme sering menjadi medan uji perbedaan antara HAM Barat dan Islam. Dalam HAM Barat, ekspresi seni atau opini yang menyinggung agama dianggap bagian dari hak berekspresi. Dalam Islam, ekspresi seperti itu dianggap penghinaan terhadap Tuhan dan agama, dan oleh karena itu tidak dilindungi.

Demikian pula, pengakuan terhadap hubungan sesama jenis sebagai bagian dari HAM dalam sistem Barat ditolak dalam Islam, karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariah dan tujuan moralitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam kebijakan dan sistem hukum.

Tabel 1. Perbandingan: HAM Barat vs HAM dalam Islam

Aspek	HAM Barat (Liberal-Sekular)	HAM Islam (Syariah-Teosentris)
Sumber	Rasionalisme, humanisme, kontrak sosial	Wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah)
Basis Filsafat	Sekularisme dan liberalisme	Tauhid, keadilan ('adl), dan maqashid syariah
Orientasi Utama	Perlindungan kebebasan individu dari negara	Keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab moral/spiritual
Kebebasan Individu	Mutlak, sejauh tidak melanggar hak orang lain	Terbatas oleh hukum syariah dan masalah umum

Aspek	HAM Barat (Liberal-Sekular)	HAM Islam (Syariah-Teosentris)
Hak atas Kebebasan Beragama	Termasuk hak untuk pindah agama atau tidak beragama sama sekali	Diberi kebebasan dalam batas hukum syariah, tidak dibenarkan keluar dari Islam
Hak atas Ekspresi	Meliputi kritik terhadap agama dan simbol suci	Terbatas, tidak boleh menghina agama atau Nabi
Gender dan Seksualitas	Hak atas kesetaraan gender dan orientasi seksual diakui penuh	Hak gender diakui dalam kerangka syariah; homoseksualitas dilarang
Universalitas	Dianggap berlaku untuk semua manusia tanpa kecuali	Bersifat universal tetapi berbasis syariah, mempertimbangkan konteks nilai Islam
Tujuan Akhir	Otonomi individu dan tatanan demokratis	Kesejahteraan dunia-akhirat dan pembentukan masyarakat berakhlak dan adil

D. Penerapan Konsep HAM Islam di Masyarakat Kontemporer

1. Tantangan Implementasi

Menerapkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka Islam di masyarakat kontemporer bukanlah perkara sederhana. Terdapat berbagai tantangan yang membuat penerjemahan nilai-nilai HAM Islam ke dalam sistem hukum dan sosial negara-negara Muslim tidak selalu berhasil atau bahkan sering kali berkonflik dengan norma-norma HAM internasional. Beberapa tantangan utama antara lain:

a. Benturan dengan HAM Internasional

Salah satu tantangan paling menonjol adalah terjadinya benturan antara konsep HAM Islam dan standar HAM internasional, terutama dalam isu-isu sensitif seperti kebebasan berekspresi, hak atas orientasi seksual, dan kebebasan berpindah agama. Dalam kerangka HAM internasional, semua individu memiliki hak mutlak untuk berekspresi, termasuk kritik terhadap agama, serta hak untuk memilih orientasi seksual dan keyakinan. Namun, dalam perspektif syariah, kebebasan semacam itu dibatasi oleh prinsip-prinsip moral dan hukum Islam. Misalnya, homoseksualitas dianggap bertentangan dengan syariah dan tidak diakui sebagai hak (Sardar, 2003). Benturan inilah yang sering menyebabkan kritik dari organisasi internasional terhadap negara-negara Islam.

b. Negara-Negara Muslim yang Masih Otoriter

Banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim masih dikuasai oleh rezim otoriter atau sistem politik yang tidak demokratis. Hal ini menyebabkan konsep HAM Islam sering disalahgunakan untuk membenarkan penindasan, dengan dalih menjaga moralitas dan stabilitas. Padahal, prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan amar ma'ruf nahi munkar menuntut partisipasi rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Ketika syariah dijadikan alat legitimasi kekuasaan, nilai-nilai HAM Islam justru menjadi terdistorsi (Abou El Fadl, 2004).

c. Kurangnya Pemahaman Kontekstual terhadap Syariah

Sebagian besar wacana dan implementasi syariah di dunia Islam masih terjebak dalam pendekatan tekstual dan literal, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya masa kini. Ini menyebabkan banyak hukum Islam diterapkan secara kaku dan

tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Padahal, maqashid syariah sebagai prinsip dasar hukum Islam memungkinkan fleksibilitas dan pembaruan hukum sepanjang tetap menjaga tujuan pokok syariat (Auda, 2008). Tanpa pendekatan kontekstual, maka penerapan HAM Islam akan sulit berkembang dan cenderung stagnan.

2. Model Implementasi Alternatif

Untuk menjawab berbagai tantangan di atas, diperlukan pendekatan baru dalam menerapkan HAM dalam kerangka Islam yang tidak hanya setia pada prinsip-prinsip wahyu, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial dan global. Beberapa pendekatan alternatif yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. Menyelaraskan Maqashid Syariah dengan Prinsip-Prinsip Modern HAM
Pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) merupakan jalan tengah yang dapat menjembatani antara nilai-nilai Islam dan standar HAM modern. Maqashid berupaya melindungi lima nilai dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika prinsip-prinsip HAM Barat dapat dimaknai sebagai alat untuk mewujudkan maqashid ini, maka terjadi titik temu yang produktif. Sebagai contoh, hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik adalah bagian dari perlindungan terhadap akal dan jiwa. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi hukum Islam tanpa meninggalkan akar wahyunya.
- b. Mendorong Demokrasi Substansial dalam Negara Muslim
Islam tidak menolak demokrasi. Bahkan, nilai-nilai seperti syura (musyawarah), ijma (konsensus), dan mas'uliyah (akuntabilitas) sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Namun yang dibutuhkan bukan sekadar demokrasi prosedural (pemilu dan lembaga), tetapi demokrasi substansial yang menjamin keadilan sosial, kebebasan berpikir dalam batas syariah, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Negara-negara Muslim perlu membangun sistem politik yang berbasis pada nilai Islam yang progresif, bukan pada kekuasaan absolut.
- c. Pendidikan HAM Berbasis Nilai Islam
Salah satu cara paling strategis untuk membumikan HAM Islam adalah melalui pendidikan. Kurikulum di sekolah-sekolah Islam dan universitas harus mulai mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam Islam berdasarkan kajian maqashid dan ijtihad kontemporer. Pendidikan ini penting untuk membentuk generasi Muslim yang tidak melihat HAM sebagai “produk Barat” yang bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial dalam menjalankan ajaran Islam.

3. Contoh Praktik: Tunisia dan Malaysia

- a. Tunisia: Konstitusi Pro-Demokrasi Bernuansa Islam
Setelah Revolusi Arab Spring, Tunisia berhasil menyusun konstitusi baru (2014) yang dianggap sebagai model negara Muslim demokratis yang tetap menghormati nilai-nilai Islam. Konstitusi tersebut menjamin kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta kesetaraan gender, sambil tetap menyatakan bahwa Islam adalah agama negara. Tunisia menjadi contoh bahwa Islam dan HAM modern tidak harus berlawanan, asalkan ada kehendak politik dan pemahaman maqashid yang progresif.
- b. Malaysia: Sistem Hukum Ganda (Dual Legal System)
Malaysia menerapkan sistem hukum ganda antara hukum syariah untuk umat Islam dan hukum sipil untuk seluruh warga negara. Negara ini berupaya menyeimbangkan antara komitmen terhadap Islam dengan kewajiban internasional terhadap HAM. Meski ada ketegangan di beberapa isu (seperti murtad dan LGBT), Malaysia menunjukkan bahwa

dialog antara syariah dan HAM bisa terjadi melalui mekanisme hukum dan institusi yang terbuka terhadap perubahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam merupakan sistem nilai yang integral, berbasis wahyu, dan bertujuan menjaga martabat manusia secara spiritual, sosial, dan moral. Islam telah mengakui dan menjamin hak-hak dasar manusia jauh sebelum lahirnya deklarasi HAM modern. HAM dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta dibingkai oleh prinsip-prinsip utama seperti tauhid, khilafah, keadilan, dan maslahah. Oleh karena itu, HAM dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kebebasan individu, tetapi juga pada tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat.

Perbedaan mendasar antara HAM Islam dan HAM Barat terletak pada sumber epistemologis dan pendekatan filosofis. HAM Barat bersifat sekular, liberal, dan antroposentris berakar pada rasionalisme dan kebebasan individu absolut. Sebaliknya, HAM Islam bersifat teosentris, terikat pada syariah, dan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perbedaan ini tercermin dalam pendekatan terhadap isu-isu seperti kebebasan berekspresi, hak gender, dan kebebasan berpindah agama.

Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan HAM Islam di masyarakat kontemporer, seperti benturan dengan norma internasional, sistem politik otoriter, dan kurangnya ijtihad kontekstual, konsep HAM Islam tetap relevan dan potensial untuk dikembangkan. Pendekatan maqashid syariah memberikan ruang untuk reinterpretasi hukum secara lebih dinamis dan inklusif, sesuai dengan tuntutan zaman. Contoh negara seperti Tunisia dan Malaysia menunjukkan bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM selama terdapat pemahaman yang progresif dan kesediaan untuk berdialog.

Dengan demikian, Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap peradaban HAM global, asalkan prinsip-prinsipnya dipahami secara utuh, kontekstual, dan tidak dikerdilkan oleh kepentingan politik atau pendekatan literalistik semata.

B. Saran

1. **Pentingnya ijtihad kontekstual:** Para ulama dan cendekiawan Muslim perlu melakukan ijtihad berbasis maqashid syariah untuk mereformulasi hukum-hukum yang berkaitan dengan HAM agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi wahyu.
2. **Penguatan pendidikan HAM berbasis Islam:** Institusi pendidikan Islam, termasuk pesantren dan perguruan tinggi, perlu mengintegrasikan pemahaman HAM dalam kurikulumnya dengan pendekatan yang menjelaskan keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keadilan universal.
3. **Dialog antara dunia Islam dan Barat:** Diperlukan forum-forum ilmiah dan diplomatik yang mempertemukan para pemikir dari kedua belah pihak untuk membangun pemahaman bersama yang tidak bersifat hegemonik, melainkan saling menghormati dan menghargai perbedaan nilai dan konteks budaya.
4. **Reformasi kebijakan hukum di negara-negara Muslim:** Pemerintah negara-negara Muslim perlu mendorong harmonisasi antara hukum nasional, prinsip syariah, dan

kewajiban internasional dalam bidang HAM, dengan tetap menjaga keaslian nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, K. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld Publications.
- Abou El Fadl, K. (2004). *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton University Press.
- Al-Qur'an al-Karim
- An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Hamidullah, M. (1968). *The First Written Constitution in the World: The Constitution of Madina*. Sh. Muhammad Ashraf.
- Hourani, A. (1991). *A History of the Arab Peoples*. Harvard University Press.
- Hunt, L. (2007). *Inventing Human Rights: A History*. W.W. Norton & Company.
- Kaelan. Pendidikan Pancasila. Paradigma, 2002.
- Kamali, M. H. (2002). *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2002). *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*. Islamic Texts Society.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Islamic Texts Society, 2002.
- Locke, J. (1689). *Two Treatises of Government*. Awnsham Churchill.
- Masoud, T. (2014). *Tunisia: Islam and Democracy after the Arab Spring*. *Foreign Affairs*, 93(3).
- Mill, J. S. (1859). *On Liberty*. John W. Parker and Son.
- Morsink, J. (1999). *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*. University of Pennsylvania Press.
- Mutua, M. (2001). "Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights." *Harvard International Law Journal*, 42(1), 201–245.
- Nasr, S. H. (2002). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. Harper San Francisco.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*, 1762.
- Sachedina, A. (2009). *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford University Press.
- Sardar, Z. (2003). *Desperately Seeking Paradise: Journeys of a Sceptical Muslim*. Granta Books.
- Sardar, Z. (2003). *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*. Mansell Publishing.
- Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. Harvard University Press.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

Vincent, N. (2012). *Magna Carta: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.